



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD MARWIN Lahir di Panti, tanggal 23 Juni 2000, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di panti, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tertanggal 13 Oktober 2021 dengan register perkara nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir pada tahun 2000 sebagaimana tercantum dalam Ijazah pemohon.
2. Bahwa pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah** dengan nomor : **5202-LT-21052018-0058**.
3. Bahwa pada akte kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir yaitu, tahun 1996 yang seharusnya 2000 sesuai dengan yang tercantum pada ijazah.
4. Bahwa karena pemohon telah mempunyai akte kelahiran maka akte kelahiran tersebut harus di adakan perbaikan atau perubahan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Lombok tengah dengan penetapan dari pengadilan Negeri Praya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran pemohon dengan nomor **5202-LT-21052018-0058** Pada penulisan tahun lahir yaitu 1996 yang seharusnya 2000 sesuai yang tercantum pada ijazah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pergantian identitas tersebut pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah** untuk dicatat pada buku register yang disediakan.
3. Memberikan segala biaya pemohon kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakannya surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52020-LT-21052018-0058 atas nama MUHAMMAD MARWIN lahir di PANTI, pada tanggal 23 Juni 1996, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama MUHAMMAD MARWIN, lahir di PANTI, 23 Juni 2000, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5202011010990011 atas nama MUHAMMAD MARWIN lahir di PANTI, 23 Juni 1996, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga No. 52020118051100124 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAKSI M. SYAHRIL HADI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Dusun Panti, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon di dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa yang salah adalah tahun lahir Pemohon yaitu di dalam Akta Kelahiran Pemohon disebutkan bahwa pemohon lahir di Panti pada tanggal 23 Juni 1996 sedangkan di dalam Ijazah Pemohon tertulis Pemohon lahir di Panti pada tanggal 23 Juni 2000;
- Bahwa Saksi tahu penyebab adanya kesalahan tempat dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu karena dulu Pemohon pernah berangkat ke luar Negeri, namun karena faktor umur sehingga tahun kelahiran Pemohon dirubah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan perubahan tahun lahir di Pengadilan Negeri?
- Bahwa Tujuan Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir dalam akta kelahiran tersebut bertujuan untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

2. SAKSI FAHMAN EZMI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal di Dusun Panti, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon di dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa yang salah adalah tahun lahir Pemohon yaitu di dalam Akta Kelahiran Pemohon disebutkan bahwa pemohon lahir di Panti pada tanggal 23 Juni 1996 sedangkan di dalam Ijazah Pemohon tertulis Pemohon lahir di Panti pada tanggal 23 Juni 2000;
- Bahwa Saksi tahu penyebab adanya kesalahan tempat dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu karena dulu Pemohon pernah berangkat ke luar Negeri, namun karena faktor umur sehingga tahun kelahiran Pemohon dirubah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan perubahan tahun lahir di Pengadilan Negeri?

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir dalam akta kelahiran tersebut bertujuan untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-21052018-0058 atas nama MUHAMMAD MARWIN bertujuan untuk keperluan Pemohon melengkapi administrasi dokumen kependudukan Pemohon, dikarenakan terdapat perbedaan pada tahun lahir antara KTP, KK dan Ijazah serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal

- hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor : 5202-LT-21052018-0058 atas nama MUHAMMAD MARWAN, adalah agar memiliki keseragaman identitas pada dokumen-dokumen kependudukannya yang nantinya dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta setelah Hakim menilai **bukti surat tertanda P.3** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD MARWIN dan **bukti surat tertanda P.4** berupa Kartu Keluarga serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi M. SYAHRIL HADI dan saksi FAHMAN EZMI, maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan atas nama Pemohon MUHAMMAD MARWIN tercatat bertempat tinggal di Dusun Panti, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perbaikan tanggal lahir Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah membuat Akte Kelahiran Nomor : 5202-LT-21052018-0058 atas nama MUHAMMAD MARWIN lahir di PANTI pada tanggal 23 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 19 September 2018;
- Bahwa Pemohon beramaksud memperbaiki tahun lahirnya dalam Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-21052018-0058 yang disesuaikan dengan tahun lahir yang tercantum dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa sesuai tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana dalam Ijazah Sekolah menengah Kejuruan Pemohon tertulis nama MUHAMMAD MARWIN, lahir di Panti, tanggal 23 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P.2** berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama MUHAMMAD MARWIN, , serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi M. SYAHRIL HADI dan saksi FAMAN EZMI , maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam dokumen identitas nama MUHAMMAD MARWIN tersebut tercatat lahir di Panti, tanggal 23 JUNi 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P.1** berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5202-LT-21052018-0058 atas nama MUHAMMAD MARWIN lahir di Panti, 23 Juni 1996, **bukti surat tertanda P.3** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD MARWIN lahir di Panti, 23 Juni 1996, **bukti surat tertanda P.4** berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD dan anak atas nama MUHAMMAD

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWIN lahir di Panti, 23 Juni 1996 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi M. SYHRIL HADI dan saksi FAHMAN EZMI yang telah dihadirkan di persidangan, yang menyatakan bahwa benar terjadi kesalahan dalam tahun lahir Pemohon yang tidak bersesuaian dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon yang tertulis Pemohon lahir di Panti tanggal 23 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa antara **bukti P.1 sampai dengan bukti P.4** terdapat kekeliruan dan perbedaan pada penulisan tahun lahir Pemohon yang mana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran identitas Pemohon tercatat atas nama MUHAMMAD MARWIN, lahir di Panti, tanggal 23 Juni 1996, sedangkan dalam dokumen lain berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon tercatat identitas Pemohon dengan nama MUHAMMAD MARWIN lahir di Panti, pada tanggal 23 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat kesalahan penulisan nama dalam Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-21052018-0058 yang tertulis identitas Pemohon dengan tanggal lahir 23 Juni 1996 harus dirubah dan disesuaikan menurut tahun lahir yang benar sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon sehingga dirubah menjadi tanggal 23 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan mengenai pencatatan perubahan identitas oleh instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, maka oleh karena itu mengenai perubahan dan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akte Kelahirannya itu dapat pula diperkenankan dengan ketentuan yang sama;

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam ketentuan umumnya menerangkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting yang perlu dilakukan pencatatan sipil adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan ketik pada bagian identitas berupa tanggal lahir dapat dimintakan pembetulan akte pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran wajib melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor: 472/1650/MD.Ses;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum pada point pertama, maka untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pada point kedua dan seterusnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah pula mendengar keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saling berkesesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk memperbaiki mengenai tahun lahir Pemohon yang tertulis 23 Juni 1996 dirubah dan diperbaiki menjadi tanggal 23 Juni 2000;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pada point kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga dengan demikian petitum pada point ketiga permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

